



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 26 / G / 2020 / PTUN.JPR.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**BENYAMIN TAN IMBIRI, SH.,MM:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Jl. Semeru No. 25 RT/RW, 03/05 Kelurahan Trikora Jayapura Utara, Kota Jayapura.

**WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Jl. Ardipura I No. 16, Polimak Jayapura Selatan, RT/RW, 3/3 Kota Jayapura.

**ELIEZER RAMANDEY, SE.,M.Si:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Jl. KRI Macan Tutul No. 15 A Dok V Atas, Jayapura Utara, Kota Jayapura.

**ALEXANDER LAIM, SE.,MM:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo

Halaman 1  
Penetapan Pencabutan  
Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, beralamat di Kasonaweja, Mamberamo Tengah.

**ISAK PINIHAS SUWENI, S.SOS.,M.Si:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Jl. Raya Sentani-Waena, RT/RW, 03/02, Distrik Heram Kota Jayapura.

**GASPER REWAPATARA:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Jl. Cenderawasih, RT/RW, 00/00, Kelurahan Meekurma Kwanki Narma

**BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Jl. Pasifik Indah Pasir Dua, RT/RW, 06/01, Tanjung Ria Jayapura Utara, Kota Jayapura.

**BERNARD S. SREFLE, S.Pd:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Kampung Kasonaweja, Mamberamo Tengah.

**Drs. EDWIN RYAN MARLISA:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Perumnas IV Blok C No. 97 Padang Bulan, RT/RW, 02/07 Distrik Heram, Kota Jayapura.

**AMOS A. HEHANUSSA, ST:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo

Halaman 2  
Penetapan Pencabutan  
Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, beralamat di Jl. Kotaraja Dalam RT/RW,  
04/06, Kelurahan VIM Abepura, Kota Jayapura.

**STEVEN R. MARLISSA, SE.,M.MT:** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten  
Mamberamo Raya, beralamat di Perumnas IV Blok  
C No. 94 Padang Bulan, RT/RW,02/07 Distrik  
Heram, Kota Jayapura, dalam hal ini berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 02/G.TUN/LO-  
ARP/VII/2020, Tanggal 21 Juli 2020, semuanya  
telah memberikan kuasa kepada :

- 1 **DR. ANTHON RAHARUSUN, S.H., M.H.**
- 2 **IRENE LODIA KATOAR, S.H**
- 3 **MUKADAR LESSY, S.H.**
- 4 **YANCE POHWAIN, S.H.,M,H**
- 5 **INNOCENTIUS TETURAN, S.H.**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan: Advokat pada Law Office Anthon  
Raharusun & Partners, beralamat di Jalan  
Muspagco No. 07 Entrop Jayapura Selatan, Kota  
Jayapura ;

selanjutnya disebut sebagai---**PARA PENGGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

**BUPATI MAMBERAMO RAYA,** berkedudukan di Burmeso Mamberamo  
Raya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai -----  
**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura Nomor : 26/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR, tanggal 28 Juli  
2020, Tentang penetapan lolos dismissal;

Halaman 3  
Penetapan Pencabutan  
Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 26/PEN-MH/2020/PTUN.JPR, tanggal 28 Juli 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 26/PEN-MH/2020/PTUN.JPR, Tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Penetapan Penggantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 26/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR, tanggal 28 Juli 2020, Tentang Penunjukkan Panitera yang membantu Majelis Hakim dalam Perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN.PP/2020/PTUN-JPR, tanggal 29 Juli 2020, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN.HS/2020/PTUN-JPR tanggal 12 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;
7. Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 27 Juli 2020, yang didaftarkan pada hari dan tanggal itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.JPR;
8. Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2020 ;

Halaman 4  
Penetapan Pencabutan  
Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah mendengar keterangan Pihak Tergugat di Persidangan dan membaca keseluruhan berkas perkara ;

## ----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal **27 Juli 2020** yang didaftarkan pada hari dan tanggal itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.JPR selengkapannya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupa :

- **Keputusan Bupati Mamberamo Raya Berupa Berupa Surat Perintah Melaksanakan Tugas Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sesuai Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252; SK. 821.2-253; SK. 821.2-254 Tanggal 22 Agustus 2019 dan SK. 821.2-252; SK. 821.2-253; SK. 821.2-254 Tanggal 03 Januari 2020; SK. 821.2-261 Tanggal 31 Agustus 2019 dan SK. 821.2-267 Tanggal 30 Desember 2019, SK. 821.2-271; SK. 821.2-272, SK. 821.2-273; SK. 821.2-274; SK. 821.2-275; SK. 821.2-276, Tanggal 07 Januari 2020, Yang Memberhentikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya Atas Nama:**

1. **Benyamin Tan Imbiri, S.H.M.M.** NIP: 19601212 199010 1 002, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamberamo Raya;

Halaman 5  
Penetapan Pencabutan  
Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Watori Yulius Yosep, SE.,MM.** NIP: 19620701 198603 1 025,  
Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan Kepala  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kab.  
Mamberamo Raya;
3. **Eliezer Ramandey, SE.,M.Si.** NIP: 19600301 198903 1 013,  
Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk.I (IV/a), Jabatan Kepala  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kab. Mamberamo  
Raya;
4. **Alexander Laim, SE.,MM.** NIP: 19690606 199203 1 014,  
Pangkat/Golongan Ruang: Pembina (IV/a), Jabatan Kepala  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamberamo;
5. **Isak Pinihas Suweni, S.Sos.,M.Si.** NIP: 19661003 198608 1  
001, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk.I (IV/a), Jabatan  
Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan  
Kampung Kab. Mamberano Raya;
6. **Gasper Rewapatara.** NIP: 19650811 198603 1 013,  
Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk.I (IV/a), Jabatan Kepala  
Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Mamberamo Raya;
7. **Benediktus Amoye, S.Pd.** NIP: 19670130 199501 1 001,  
Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk.I (IV/c), Jabatan Kepala  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Koperasi Kab.  
Mamberamo Raya;
8. **Bernard S. Srefle, S.Pd.** NIP: 19600706 198601 1 004,  
Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk.I (IV/a), Jabatan Kepala  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Koperasi Kab.  
Mamberamo Raya;
9. **Drs. Edwin Ryan Marlisa.** NIP: 19630802 198603 1 017,  
Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk.I (IV/a), Jabatan Kepala

Halaman 6  
Penetapan Pencabutan  
Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil  
& Menengah Kabupaten Mamberamo Raya;

**10. Amos A. Hehanussa, ST.** NIP: 19700412 200312 1 008,  
Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk.I (IV/a), Jabatan  
Sekretaris Dinas Perumahan dan Perumahan Kabupaten  
Mamberamo Raya;

**11. Steven R. Marlissa, SE.,M.MT.** NIP: 196609 1989031 1 009,  
Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Utama (IV/c), Jabatan  
Kepala Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Mamberamo Raya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukan  
Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, yang  
dinyatakan tertutup untuk umum yang dihadiri oleh Tergugat tanpa di  
hadiri oleh Para Penggugat atau kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pada perkara ini masih dalam  
tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat  
telah menyampaikan Permohonan Pencabutan perkara No :  
26/G/2020/PTUN.JPR, secara tertulis yang diterima melalui PTSP  
(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura, tertanggal 6 Agustus 2020 dengan alasan bahwa Para  
Penggugat telah mendaftarkan kembali 11 (sebelas) gugatan perkara Tata  
Usaha Negara dengan subjek hukum yang sama dengan perkara ini  
dengan register Nomor 31/G/2020/PTUN.JPR sampai dengan Perkara  
Nomor : 41/G/2020/PTUN.JPR ;;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Permohonan  
Pencabutan gugatan dari Para Penggugat tersebut, maka terhadap

Halaman 7  
Penetapan Pencabutan  
Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan alasan permohonan pencabutan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut , pada hari : Kamis, tanggal, 6 Agustus 2020 Para Penggugat telah menyampaikan Permohonan secara tertulis, untuk mencabut gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR yang pada pokoknya Para Penggugat telah mendaftarkan kembali 11 (sebelas) gugatan perkara Tata Usaha Negara dengan subjek hukum yang sama dengan perkara ini dengan register Nomor 31/G/2020/PTUN.JPR sampai dengan Perkara Nomor: 41/G/2020/PTUN.JPR ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Penggugat tersebut, terkait dengan Pencabutan Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR, diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Ayat 1 : *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan*

*sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;*

Ayat 2 : *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas*

*gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan*

*dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui*

*Tergugat ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Para Penggugat sebelum Acara Jawab-

Halaman 8  
Penetapan Pencabutan  
Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat telah dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR, dari Buku Induk Register Perkara

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan termuat dalam Amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya ;

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret Perkara Nomor Register : 26/G/2020/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara ;

Halaman 9  
Penetapan Pencabutan  
Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari : **Rabu**, tanggal **12 Agustus 2020** , oleh kami : **FIRMAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H** dan **AZZA AZKA NORRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUSTINA, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H**

**FIRMAN, S.H.,M.H**

**AZZA AZKA NORRA, S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AGUSTINA, S.H**

**RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 26/G/2020/PTUN.JPR**

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	40.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8. PNB.....	Rp.	10.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 246.000,-</b>

Halaman 10  
Penetapan Pencabutan  
Nomor : 26/G/2020/PTUN.JPR



(Dua ratus empat puluh enam ribu

rupiah)